



**P U T U S A N**

Nomor : 312/PDT/2011/PT.MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

**NY. IDA** , alamat Jl. Jendral Sudirman No. 7 Kabupaten Langkat, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :DAUD . S, S.H.- TIRTA WINATA,S.H dan JUNAIDI S.H.- Advokat/Penasehat Hukum BIMA S.H.- & REKAN yang berkantor dijalan Prof.H.M Yamin,S.H.- No.40E Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2009 semula disebut sebagai PENGGUGAT selanjutnya disebut PEMBANDING ;

**M E L A W A N**

**NY. LIBANUN PERANGIN - ANGIN** , alamat : Jalan Kompleks Baru Sei Bilah Pangkalan Brandan Kabupaten Langkat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Eddy Anwar Nasution, S.H dan Themis Simaremare,S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor dijalan Alfalah Raya Kompleks Gaharu Town House B No.3 Glugur darat Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2009, semula disebut sebagai TERGUGAT, selanjutnya disebut TERBANDING ;



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

----- Telah membaca berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Telah [REDACTED] ini ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 32/Pdt.G /2009/PN. Stb .- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

--Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

--Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;  
--Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

-----Membaca Surat Mohon Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir, kepada Kuasa Penggugat dan kepada Kuasa Tergugat pada Tanggal 28 April 2010 ;-----

-----Menimbang, bahwa dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 06/Pdt.Band/2010/PN-STB.- Jo Nomor : 32/Pdt.G/2009/PN.Stb.- yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Stabat ternyata pada tanggal 27 Mei 2010 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 31 Maret 2010 Nomor : 32/Pdt. G/2009/PN.Stb.- dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu kepada Kuasa Terbanding - semula Tergugat, pada tanggal 09 Juni 2010 ;

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Memori Banding yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 05 Juli 2010 dan salinannya telah diberitahukan kepada pihak lawan yakni Kuasa Terbanding pada tanggal 05 Agustus 2010 ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (irama) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, seperti ternyata dari feras pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 09 Juli 2010 kepada Terbanding semula Tergugat dan tanggal 13 Juli 2010 kepada Kuasa Penggugat / Pemanding ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding- semula PENGUGAT, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 31 Maret 2010, Nomor : 32/Pdt.G/2009/PN-Stb.-, dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding tanggal 05 Juli 2010 yang diajukan oleh pihak Pemanding –semula Penggugat, yang ternyata tidak ada hal –hal baru yang perlu di pertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan –pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam keputusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 31 Maret 2010 Nomor 32/Pdt.G/2009/PN-Stb.- dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding – semula Penggugat dipihak yang kalah, maka dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

-----Mengingat : pasal – pasal dalam RBG , serta ketentuan ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

## M E N G A D I L I

MENGADILI

----- **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula PENGGUGAT ;

----- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 31 Maret 2010 No.32/Pdt.G/2009/PN-Stb.- yang dimohonkan banding tersebut ;-----

-----**Menghukum** Pembanding semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan pada hari : **Kamis** tanggal **03 Nopember 2011** oleh kami **DR.H.Muh. DAMING SUNUSI,** **SH M. Hum,** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua, **DR. H.NARDIMAN, SH.MH.** dan **H. SYAHRIAL SIDIK,SH.MH.-**masing masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Oktober 2011 Nomor : 312/PDT/2011/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUSILA WARDHANI, SH,** Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

5

DR. H.NARDIMAN, SH.MH.- Dr. H. MUH. DAMING SUNUSI SH.M.Hum.

ttd

H.SYAHRIAL SIDIK ,SH.MH.-

PANITERA PENGGANTI 

**PANITERA PENGGANTI**

Ttd

**SUSILA - WARDHANI, SH.-**

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Legalisir .....	Rp. 3.000,-
3. Pemberkasan.....	<u>Rp.136.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.150.000,-

Untuk Salinan Sesuai Aslinya  
Panitera

**TJATUR WAHJOE B.S.P, SH, M.Hum.**

NIP. 19630517 199103 1 003